

PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN YANG MELAKUKAN TRANSAKSI SECARA ONLINE MENURUT HUKUM

Marolop Butar – Butar, Andrew Pardamean Sianipar, Adrian Eriston Wau
Universitas Prima Indonesia

¹marolopbutarbutar18@gmail.com, ²andrew98sianipar@gmail.com, ³adrianeriston1@gmail.com

ABSTRACT

The online transaction process has unique and distinctive characteristics because the media used is the internet. However, the implementation of Online Transactions according to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions has not been fully implemented, this is because there are still frequent defaults between business actors and consumers. In online transaction activities where consumers buy goods through internet media. In online transactions, consumer rights are often not fulfilled, resulting in losses and experiencing disputes with business actors. In consumer disputes, it can be done in 2 ways, namely through the courts or through mediation or the Consumer Dispute Resolution Agency.

Keywords: *Consumer, online Transaction*

ABSTRAK

Proses transaksi online memiliki karakteristik yang unik dan khas karena media yang dimanfaatkan yaitu internet. Namun pelaksanaan Transaksi Online menurut Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sepenuhnya belum terlaksana , hal ini disebabkan karena masih sering terjadi wanprestasi antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam kegiatan transaksi online di mana konsumen membeli barang melalui media internet. Dalam transaksi online hak – hak konsumen sering sekali tidak terpenuhi sehingga mengakibatkan kerugian dan mengalami sengketa dengan pelaku usaha. Di dalam sengketa konsumen dapat di lakukan dengan 2 cara yaitu melalui jalur pengadilan atau pun melalui jalur Mediasi atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Kata Kunci : *Konsumen, Transaksi Online*

A. PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen adalah cara untuk memberi jaminan kepastian akan hukum terhadap konsumen. Perlindungan kepada konsumen sangat dibutuhkan untuk memberikan rasa aman untuk para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 8 tentang Pasal 3 Perlindungan Konsumen tahun 1999, menjelaskan perlindungan konsumen memiliki tujuan untuk membentuk sistem perlindungan konsumen dan mencakup unsur-unsur kejelasan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran pelaku usaha bahwa perlindungan konsumen adalah hal yang penting, dengan demikian. konsumen secara jujur dan bertanggung jawab. Berbisnis akan tumbuh. Undang-undang tersebut juga menjelaskan tanggung jawab sebagai pelaku usaha untuk melindungi konsumen dan hak konsumen agar pelaku usaha tidak merugikan konsumen.

Namun kenyataannya banyak konsumen yang mengaku masih kurang puas atas barang atau jasa yang telah dijanjikan. Banyak terdapat aktivitas ilegal yang dapat merugikan konsumen, misalnya pembelian barang secara online yang tidak memenuhi spesifikasi.

Hak konsumen yang terabaikan oleh pelaku bisnis membutuhkan pengawasan yang cermat. Di era globalisasi dengan perdagangan bebas saat ini, sudah banyak jasa / barang yang dijual ke konsumen di Indonesia menggunakan iklan atau produk langsung.

Tentunya kejadian ini sangat merugikan konsumen, oleh karena itu sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, seharusnya pelaku niaga bertanggung jawab akan kejadian tersebut.

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:



1. Bagaimana proses transaksi jual beli secara online menurut hukum ?
2. Bagaimana bentuk Perlindungan Konsumen mengenai hak konsumen di dalam Transaksi Online?
3. Bagaimana upaya hukum yang ditempuh konsumen apabila barang yang diperjanjikan rusak atau mengalami kerugian ?

Penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terhadap digunakannya saksi verbalisan untuk alat bukti tindak pidana ketika proses pemeriksaan persidangan di Indonesia. Berlandaskan atas latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik mengangkat masalah ini menjadi penelitian lebih lanjut dengan judul “**PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN YANG MELAKUKAN TRANSAKSI SECARA ONLINE MENURUT HUKUM**”

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan jenis metode yuridis normatif atau Studi Dogmatic atau Penelitian doctrinal (doktrinal research). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni dengan pemahaman atau representasi objek terhadap teori permasalahan yang akan diteliti. Dalam tinjauannya memakai teknik pengumpulan data secara kepustakaan, bersumber dari undang-undang, peraturan dan buku

Analisis data ini menggunakan analisis kualitatif yang mengumpulkan data dengan menarik kesimpulan untuk menetapkan hasilnya

C. PEMBAHASAN

1. Proses Transaksi Jual Beli Secara Online Menurut Hukum Transaksi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Abdul Manan (2009: 68) menunjukkan fungsi hukum yang diinginkan ditetapkan atau dimodifikasi menggunakan peraturan perundang-undangan dengan memanfaatkan alat-alat berikut, termasuk: (1) Standar perilaku; itu adalah standar perilaku yang harus dipatuhi setiap orang ketika menjalin hubungan dengan orang lain. (2) Sebagai alat rekayasa sosial; sebagai alat atau sarana untuk menjadikan masyarakat kea rah yang lebih baik dalam kehidupan individu dan komunitas. (3) Sebagai alat kontrol sosial; sebagai instrumen untuk mengontrol perilaku

dan tindakan manusia, menghindarkan manusia dari tindak perilaku yang melanggar agama, hukum, dan etika. (4) Sebagai sarana komunikasi antarpribadi artinya hukum tidak hanya menciptakan ketertiban dengan mendorong proses interaksi sosial, tetapi juga menciptakan perubahan dalam masyarakat, dan diharapkan menjadi pelopor untuk mengubah kehidupan sosial di masyarakat (5) *Rechzekenheide*, artinya dalam setiap masalah yang terjadi di masyarakat, seluruh masyarakat mempunyai kepastian hukum.

E-commerce Indonesia telah menunjukkan perubahan yang cepat, dalam ranah teknologi globalisasi internet utamanya e-commerce berimbas sangat besar dalam perdagangan dunia, hal ini menyebabkan pesatnya perkembangan e-commerce, yakni :

1. E-commerce mampu menarik pelanggan lebih banyak, serta pelanggan dapat terus mengakses semua informasi kapanpun dan dimanapun;
2. E-commerce dengan tepat dan cepat mendorong kreativitas penjual, dan secara teratur mendistribusikan informasi yang dikirimkan;
3. E-commerce mampu menciptakan produk dengan murah, efisiensi tinggi dan kaya informasi;
4. E-commerce meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang cepat, sederhana, akurat dan aman.

Partisipasi langsung atau tidak langsung kedua belah pihak dalam transaksi bergantung pada kompleksitas transaksi. Para pihak yang terlibat dalam transaksi online tersebut antara lain :

1. Merchant (Penjual)
2. Card Holder (Konsumen)
3. Bank
4. Provider
5. Certification Authorities

Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa telah dicapai kesepakatan di mana salah satu pihak mengikatkan diri dengan orang lain atau lebih. Agar kedua belah pihak dapat melaksanakan keabsahan kontrak, mereka harus menaati ketentuan Pasal 1320 Hukum Perdata, yang mengatur bahwa ketentuan hukum perjanjian sebagai berikut:

1. Adanya sepakat
2. Cakap Hukum
3. Adanya objek atau hal-hal tertentu
4. Sesuatu sebab yang halal

Kedua belah pihak mengacu pada kesepakatan antara kedua belah pihak dan dapat membentuk kesepakatan baik yang diungkapkan dengan jelas dan diam-diam. Jika suatu perjanjian ada karena paksaan, kesalahan atau kesalahan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, tetapi perjanjian tersebut tetap berlaku sampai hakim membatalkannya atas permintaan para pihak. Penggunaan perjanjian merupakan syarat subjektif untuk keabsahan perjanjian. Dalam suatu transaksi, kesepakatan terjadi setelah tercapai kesepakatan antara pihak satu dengan pihak lainnya yang berpartisipasi dalam transaksi tersebut. Menurut prinsip kesukarelaan, perjanjian dianggap ada pada saat yang sama dengan perjanjian untuk melaksanakan perikatan. Ada beberapa teori tentang kesepakatan tersebut yaitu:

1. Utings theorie (teori waktu lahirnya wasiat), yang menurutnya kesepakatan dicapai saat wasiat pihak lain lahir, dan dikatakan wasiat diterima saat pihak lain mulai menulis surat (teori ekspedisi) ;
2. Teori Verzend (teori pengiriman surat penerimaan), dalam teori Verzend kesepakatan dicapai ketika surat penerimaan dikirim ke penawar (teori transmisi)
3. Teori Onvangs (teori penerimaan admission notice), dalam teori Onvangs kesepakatan tercapai saat admission notice tiba ke alamat penawar (teori penerimaan) ;
4. Teori Vernemings (teori mengetahui pemberitahuan tanda terima), menurut teori ini, ketika peserta lelang membuka dan membaca pemberitahuan tanda terima maka akan tercapai kesepakatan baru (teori informasi).

Jika unsur yang pertama (konsensus) adalah kesepakatan dan unsur yang kedua (keterampilan) tidak terealisasi, oleh sebab itu dapat dikatakan kontrak invalid. Pada saat yang sama, jika unsur ketiga (masalah) dan

unsur keempat (karena alasan hukum) tidak terlaksana, maka kontrak tidak berlaku.

Indonesia adalah negara hukum, masalah hukum. Segala sesuatu yang diatur untuk kemaslahatan masyarakat dalam KUH Perdata masih belum bisa menampung beberapa hal terkait transaksi online. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-undang ITE adalah selimut regulasi bagi para wirausahawan yang ingin menawarkan produknya bahkan menggunakan media online. Pasal 1 ayat 2 "UU No. 11 Tahun 2008" mengatur apabila semua perilaku yang dilakukan melalui Internet, terutama transaksi yang prosesnya dilakukan secara elektronik, merupakan perbuatan hukum.

Pasal 1 Ayat (1) UU Teknologi Informasi mengatur bahwa informasi elektronik meliputi teks, suara, gambar, peta, desain, foto dan pertukaran data elektronik, serta surat elektronik (email). -mail), telegram, telegram, telegram, dll., huruf, simbol, kode akses, angka, kode simbol yang diproses, bermakna atau mudah dipahami oleh pihak yang memahaminya. Singkatnya, alat yang digunakan dan diterapkan dalam kontrak bisnis online ini tentu saja bukan diatas kertas tertulis, walau begitu tetap diakui keabsahannya dan tentu saja mempunyai kekuatan hukum yang setara dengan kontrak biasa. Oleh sebab itu, segala perilaku dan pengaturan perilaku yang terjadi dalam kegiatan bisnis online patut diperhatikan, karena akibat hukum yang terjadi sama dengan yang terjadi pada penggunaan perbuatan hukum konvensional atau di dunia nyata. Di ranah publik atau privat.

Dalam transaksi online, terutama yang dilakukan melalui website ataupun internet, biasanya penjual menawarkan produk dagangannya kepada pembeli. Jika pembeli atau konsumen ingin membeli salah satu produk tersebut, maka terlebih dahulu melakukan pemesanan, sampai pembeli atau konsumen tersebut mengkonfirmasi pilihannya, baru kemudian pembeli ataupun pemesan tersebut melakukan proses pelunasan ataupun pembayaran.

Transaksi e-commerce tanpa kertas yang melibatkan dokumen dan tindakan hukum di dunia maya juga telah menciptakan sistem sertifikasi elektronik. Secara umum,

alat bukti yang berlaku untuk transaksi bisnis online berdasarkan kontrak elektronik mengacu pada bukti hukum yang diatur dalam Pasal 1865 dan 1866 BW yang menetapkan prinsip pembuktian, yaitu setiap orang yang meyakini telah dilanggar haknya harus dapat Hukum. bukti.

2. Perlindungan atas Hak Konsumen di Dalam Transaksi Online.

a. Pengertian Konsumen

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, “Perlindungan Konsumen” Pasal 1 ayat 2, “Konsumen adalah mereka yang memakai barang dan / atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk keperluan dirinya sendiri, anggota keluarga, orang lain, atau organisme lain. Semuanya, tidak untuk dijual.

b. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan suatu metode yang didasarkan pada bagaimana memberikan bentuk hukum kepada konsumen ketika menggunakan atau membeli produk yang sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan hal-hal yang dapat membuat konsumen merugi. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Mengenai perlindungan konsumen, “Perlindungan konsumen merupakan segala sesuatu yang dilakukan untuk memastikan kepastian hukum dalam memberikan suatu perlindungan kepada konsumen”

Pada pelaksanaan, pembinaan, dan pemantauan perlindungan konsumen memiliki tujuan agar taraf konsumen lebih baik dan mendesak pelaku usaha secara tidak langsung agar melaksanakan aktivitas usahanya dengan bertanggung jawab.

C. Tujuan Perlindungan Konsumen.

Setiap Undang - undang pasti mempunyai suatu tujuan yang sangat ingin dicapai, begitu juga dengan menggunakan Undang – undang Perlindungan Konsumen merupakan tujuan akhir yang akan didapatkan dalam pelaksanaannya pada ranah hukum Perlindungan Konsumen.

Tujuan Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 3 Undang–undang Perlindungan Konsumen berisi 6 poin yang mencakup:

1. Mengembangkan pengetahuan konsumen, kemampuan dan

kebebasan untuk dapat melindungi dirinya sebagai konsumen.

2. Menghindari menggunakan jasa dan / atau barang yang berlebihan untuk meningkatkan martabat konsumen..
3. Meningkatkan kemampuan konsumen dalam menentukan, memilah dan menegaskan haknya sebagai pihak konsumen
4. Menciptakan sebuah sistem perlindungan konsumen dan didalamnya terkandung keterbukaan informasi, kepastian hukum, dan pencarian informasi.
5. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha bahwa melindungi konsumen merupakan hal yang penting agar perilaku bertanggung jawab dan jujur dapat berkembang.
6. Meningkatkan kualitas jasa dan / atau barang untuk memberikan jaminan mencakup kelangsungan usaha, kenyamanan, kesehatan, keselamatan konsumen dalam proses produksi jasa dan / atau barang.

Dalam Undang–undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pada pasal 4 mengatur tentang hak–hak konsumen, hak–hak konsumen tersebut sebagai berikut :

1. Hak untuk menikmati kenyamanan, keselamatan dan keamanan saat menggunakan jasa dan / atau barang
2. Hak memutuskan dan menerima jasa dan / atau barang yang selaras dengan nilai tukar, keadaan dan tanggungan yang disepakati;
3. Hak untuk menerima informasi mengenai barang / jasa dengan benar.
4. Hak untuk didengar keluhan dan pendapat konsumen terhadap jasa dan / atau barang
5. Hak untuk mengklaim, melindungi dan bekerja untuk menemukan solusi apabila terjadi perselisihan perlindungan konsumen dengan benar;
6. Hak menerima bimbingan dan pengetahuan

7. Hak dilayani dengan jujur dan tanpa diskriminasi;
8. Jika jasa dan / atau barang yang telah diterima ternyata tidak cocok dengan kesepakatan, Anda berhak atas ganti rugi, kompensasi dan penggantian.
9. Dan hak yang mengatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Upaya Hukum yang dilakukan oleh konsumen apabila barang yang diperjanjikan rusak atau Mengalami kerugian.

Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa jika peserta perusahaan manufaktur atau peserta perusahaan distributor menolak atau tidak menanggapi atau tidak menanggapi atau tidak melakukan atau melaksanakan kompensasi yang diminta oleh konsumen, konsumen berhak untuk menggugat peserta perusahaan, dan menyelesaikan sengketa yang disebabkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui cara pengajuan somasi berdasarkan lokasi konsumen ke pengadilan. Mengenai cara menyelesaikan sengketa konsumen dalam Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen, antara lain:

1. Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
2. Melalui Badan Peradilan.
 - a. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Penyelesaian sengketa menggunakan cara non litigasi merupakan suatu cara dalam menyelesaikan sengketa tanpa melibatkan pengadilan dengan adanya kesepakatan diantara pihak satu dengan pihak lainnya.

1. Mediasi.

Mediasi adalah usaha yang tidak mengikat dan fleksibel untuk menyelesaikan perselisihan dengan mengikutsertakan pihak netral yakni mediator dan dapat memfasilitasi negosiasi antara kedua pihak untuk membantu kedua belah pihak sampai tercapainya kesepakatan. Sebelum sengketa dapat diselesaikan dengan proses mediasi, kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa menggunakan proses mediasi. Kesepakatan daakan tercapai sebelum perselisihan terjadi,

yakni dimasukkan sebagai syarat-syarat kesepakatan, atau setelah perselisihan terjadi para pihak mencapai mufakat untuk mengajukan penyelesaian menggunakan mediasi.

Keuntungan menyelesaikan perselisihan menggunakan cara mediasi ialah penyelesaiannya menggunakan cara untuk mencapai kompromi dalam kerjasama.

2. Arbitrase

Arbitrase adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu bentuk prosedur bersahabat yang sesuai, atau ketentuan tentang bagaimana menyelesaikan perselisihan yang terjadi untuk mencapai hasil yang final atau mengikat secara hukum.

Menyelesaikan sengketa melalui arbitrase berarti kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa yang dilalui oleh pihak netral yang dipilih kedua belah pihak untuk mengambil kesimpulan penyelesaian atas sengketa kedua belah pihak saat ini.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan sebuah cara untuk mempersingkat proses penyelesaian sengketa konsumen, yakni menggunakan keputusan akhir yang mengikat organisasi BPSK.

Penyelesaian sengketa konsumen tanpa melibatkan pengadilan merupakan cara bagi konsumen untuk secara langsung menuntut ganti rugi dari pelaku komersial dengan cara yang damai. Ganti rugi kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang merasa memiliki hak atas ganti rugi.

Pergantian kerugian secara langsung ini dipertegas pada pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yakni:

1. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan kompensasi atas jasa yang rusak, t ercemar dan / atau dijual.
2. Bentuk kompensasi seperti yang dimaksud pada ayat (1) adalah mengganti atau mengembalikan jasa dan / atau barang yang memiliki nilai yang sama dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kompensasi akan diberikan dalam durasi 7 hari dari tanggal yang tercantum dalam transaksi.
4. Ketentuan ganti rugi seperti yang dijelaskan pada ayat 1 dan ayat 2 kemungkinan tidak akan

- menghilangkan proses pidana yang didasari bukti lanjutan bahwa terdapat faktor-faktor yang keliru.
5. Bila pelaku usaha bisa memperlihatkan bahwa kesalahan yang disebabkan adalah kesalahan konsumen, maka ketentuan ayat 1 dan 2 tidak berlaku.
 - b. Penyelesaian Sengketa Konsumen Menggunakan Jalur Peradilan/Litigasi.

Penyelesaian sengketa antara pelaku komersial dan konsumen dapat dipecahkan melalui litigasi atau pengadilan. Kewajiban pengadilan ialah memecahkan perselisihan yang muncul dan hasilnya mengeluarkan keputusan yang seadil-adilnya (konstitutif). Menurut Pasal 48 UU Perlindungan Konsumen, sengketa pelaku niaga dengan konsumen dapat dipecahkan di pengadilan, yaitu, “penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengarah kepada ketentuan peradilan umum, dan ketentuan ini sesuai dengan ketentuan peradilan. ketentuan artikel ini.

Dengan menggunakan ketentuan UUPK maka, penyelesaian sengketa konsumen melalui proses pengadilan mengarah kepada keputusan peradilan umum, sehingga hukum secara yang digunakan didasari Rechtsreglemen Buitengewesten (RBg) dan juga Herziene Inlands Regeling (HIR).

Sengketa konsumen seringkali lebih mengarah pada sengketa perdata, akan tetapi menurut aturan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak mungkin dihilangkan. Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen dengan jelas menjelaskan:

Jadi dalam kasus ini penjual (merchant) diharuskan memberi suatu ulasan lengkap yang memiliki hubungan dengan pemasaran dalam bentuk iklan/promosi terhadap suatu produk yang dipasarkan dalam situs online untuk memperkecil kemungkinan munculnya tuntutan hukum dari pihak konsumen (pembeli).

1. Apabila konsumen mengalami kerugian dapat menggugat dan menuntut pelaku usaha dengan menggunakan instansi yang bertanggung jawab menyelesaikan perselisihan antar pelaku usaha dengan konsumen atau melalui

2. pengadilan yang dibentuk di pengadilan biasa
2. Saat menyelesaikan sengketa konsumen dapat diselesaikan dengan menempuh jalur pengadilan atau tanpa menempuh jalur pengadilan sesuai dengan pilihan para pihak.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti yang dijelaskan dalam ayat (2) tidak akan menghilangkan tanggung jawab pidana menurut undang-undang.
4. Jika Anda memilih menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, hanya salah satu pihak atau pihak yang berkaitan yang menyatakan apabila tidak berhasil sebelum Anda dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

Sebagaimana tercantum didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, persyaratan konsumen untuk pelaku usaha dapat ditangani melalui pengadilan umum, yaitu:

1. Gugatan perorangan, yaitu konsumen perorangan atau ahli warisnya yang merasa tidak puas mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha.
2. Gugatan class action adalah Gugatan Dalam Gugatan ini, penggugat tidak hanya bertindak untuk dirinya sendiri, namun juga mewakili dirinya sendiri. Hal-hal ini bisa terjadi karena membutuhkan keadilan yudisial dalam semua kasus.
3. Litigasi dengan status hukum, yaitu metode bagi satu atau lebih lembaga swadaya masyarakat untuk mengajukan gugatan perdata. Lembaga swadaya masyarakat tersebut harus memenuhi persyaratan tindakan atau tindakan atau keputusan individu, lembaga, atau pemerintah yang menimbulkan kerugian kepada komunitas..
4. Gugatan pemerintah, yaitu pemerintah sebagai pelaku usaha yang menggugat konsumen.

KESIMPULAN

Bahwa Transaksi jual beli secara online menurut hukum harus memenuhi

syarat-syarat sahnya suatu kesepakatan antara lain ; Para pihak harus sepakat dan cakap menurut hukum sebagai syarat subjektif serta objek yang jelas baik berupa jasa atau barang dan disebabkan suatu yang halal sebagai syarat objektif.

Bahwa perlindungan terhadap konsumen atau pihak pembeli dalam jual beli secara online merupakan hak-hak yang dijamin oleh hukum baik dalam KUH Perdata maupun ketentuan undang-undang konsumen

Bahwa upaya melalui jalur hukum yang akan ditempuh konsumen jika barang yang diperjanjikan rusak sehingga mengalami kerugian berupa Non Litigasi atau diluar pengadilan dengan mengadakan perdamaian dan secara litigasi yaitu melakukan gugatan ke pengadilan.

Rekomendasi

Agar para pihak dalam melakukan transaksi jual beli secara online tetap mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat sahnya perjanjian menurut hukum pada umumnya dan ketentuan khusus dalam transaksi secara online.

Agar para pihak dalam transaksi online melaksanakan hak dan kewajibannya sehingga tidak bertentangan dengan hukum.

Agar pihak pembeli sebagai konsumen didalam menuntut haknya yang tidak dilaksanakan haknya oleh penjual dilakukan upaya hukum baik secara mediasi dan atau melalui lembaga peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- Aulia Muthiah, 2018, Hukum Perlindungan Konsumen (Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah),Yogyakarta : PT. Pustaka Baru.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung : PT Refika Aditama.
- Onno W. Purbo, 2001, Mengenai Electronic Commerce, Jakarta PT Elex Media Komputindo.
- Riduan Syahrani, 1992, Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung : Alumni.
- Zainuddin Ali,2019, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

